



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan, keteetiban dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan daerah di bidang usaha industri, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Industri dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan terhadap Lingkungan Hidup pada sector industri ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan jRetribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkayasaan industri ;
- h. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri ;
- i. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada industri kecil untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha industri ;
- j. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan dan atau badan hukum ;

- k. Pengusaha Industri, yang selanjutnya disebut pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dibidang usaha industri ;
- l. Izin Perluasan Industri adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang telah diizinkan ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tersebut ;
- n. Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian IUI atau TDI kepada orang pribadi atau badan ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan IUI atau TDI ;
- p. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji ketaatan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
- w. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IUI dan TDI kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian IUI dan TDI kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat diberikan TDI apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI dan TDI.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) Setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Untuk memiliki IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka IUI dan TDI harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal permohonan disetujui oleh Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon IUI dan TDI dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya IUI dan TDI ditetapkan selama usaha masih berproduksi..
- (2) Terhadap IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Bupati.
- (5) Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (6) Pengusaha yang akan melakukan perluasan industri lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan harus mengajukan izin perluasan.
- (7) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini diatur oleh Bupati

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang IUI dan TDI diwajibkan :
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya ;
 - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ;
 - c. Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Melaporkan kegiatan dan perkembangan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemegang IUI dan TDI dilarang :
 - a. Memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa sepengetahuan pemberi izin ;
 - b. Mengalihkan kepemilikannya tanpa seizin pemberi izin ;
 - c. Menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.
 - d. Meningkatkan produksi lebih dari 30 % (tiga puluh perseratus) tanpa seizin pemberi izin.

BAB VII PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IUI DAN TDI

Pasal 9

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa izin ;
 - b. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar ;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat pemberi izin ;
 - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat usaha industri lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan dalam IUI atau TDI yang diperolehnya.
- (2) Peringatan tertulis yang diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) IUI dan TDI dibekukan apabila pemegang IUI dan TDI tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pembekuan IUI dan TDI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Pasal 11

IUI dan TDI dicabut apabila pemegang IUI dan TDI tidak ingin melanjutkan usahanya atau telah 6 (enam) bulan dari waktu pembekuan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas besar dan kecilnya nilai investasi usaha industri.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IUI dan TDI.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada besar atau kecilnya nilai investasi usaha industri.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI)
 1. Industri menengah senilai Rp. 200.000.000,00 s/d 600.000.000,00 sebesar Rp. 250.000,00
 2. Industri menengah senilai investasi Rp. 600.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00 sebesar Rp. 200.000,00
 - b. Tanfa Daftar Industri (TDI) sebesar Rp. 50.000,00
- (3) Biaya daftar ulang dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Untuk permohonan balik nama izin dikenakan 100 % (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Biaya perluasan IUI dan TDI dikenakan 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Tempat IUI dan TDI diberikan.

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD swbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani okeh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data mula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemunghutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut langsung kepada pemohon dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang dutunjuk oleh Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sansi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas,
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XXII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola izin mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan ;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh IUI dan TDI sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dilakukan pendaftaran ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 63

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi strategis pada sektor industri serta pemberian izin usaha di bidang industri menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kreteria yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas